



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 21, Pasal 31, Pasal 37 ayat (2), Pasal 74 ayat (7) dan Pasal 75 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

6. Anak Penyandang Disabilitas adalah setiap anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada alur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar siswa dapat dilayani disekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman susianya, tanpa harus dikhususkan kelasnya, siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Pelindungan Sosial adalah upaya pemerintah guna mendukung masyarakat untuk dapat menghadapi berbagai kerentanan/guncangan dalam kehidupan mereka.
11. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
12. Bantuan Hukum adalah jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara.
13. Komisi Daerah Disabilitas yang selanjutnya disingkat KDD adalah lembaga non struktural yang bersifat independen.
14. Sekolah Luar Biasa adalah sebuah lembaga pendidikan yang khusus diperuntukan bagi anak berkebutuhan khusus agar mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kekhususannya.
15. Penyelenggara Pelatihan Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibidang pendidikan;
- b. pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan;
- c. pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibidang kesehatan;
- d. Pelindungan Sosial;
- e. KDD; dan
- f. penerapan sanksi administratif.

BAB II PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DIBIDANG PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa.
- (3) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Sarana prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu dapat dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan penyelenggara pendidikan.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan bagi anak Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui sistem pendidikan khusus dan sistem Pendidikan Inklusif.
- (2) Sistem pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada anak didik Penyandang Disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing atau diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus melalui Sekolah Luar Biasa.
- (3) Sistem pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa di Daerah.

Pasal 5

- (1) Sistem Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua anak didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama atau kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. mempersiapkan Anak Penyandang Disabilitas untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan, menyediakan informasi dan konsultasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, dan menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif;
 - b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; dan
 - c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
- (3) Penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat menyelenggarakan kerjasama dengan Sekolah Luar Biasa guna pengembangan, perluasan dan peningkatan kualitas layanannya.

BAB III

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DIBIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KEWIRAUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah, BUMD, dan perusahaan swasta, berkewajiban memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas, untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat disabilitasnya dan pemberian upah bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.
- (2) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan bagi pekerja Penyandang Disabilitas di Perangkat Daerah, BUMD dan Perusahaan Swasta ditetapkan dengan memperhatikan factor :
 - a. derajat disabilitasnya;
 - b. pendidikan;
 - c. keahlian, keterampilan dan atau kemampuan;
 - d. kesehatan;
 - e. formasi yang tersedia; dan
 - f. jenis dan bidang usaha.

Pasal 7

Perangkat Daerah, BUMD dan perusahaan swasta, berkewajiban menjamin perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang ketenagakerjaan melakukan fasilitasi penyelesaian terhadap tenaga kerja Penyandang Disabilitas apabila terjadi perselisihan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi tenaga kerja Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta, guna pengembangan udsahanya.
- (3) Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan informasi mengenai potensi dan lowongan kerja untuk Penyandang Disabilitas.

BAB IV

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM BIDANG KESEHATAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 11

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 12

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh pusat kesehatan Masyarakat;
 - b. Pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - c. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit kelas A dan kelas B.

Pasal 13

- (1) Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan fasilitas khusus pelayanan yang dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan informasi dan aksesibilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Fasilitas khusus pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam aktivitas :
 - a. pelayanan rawat jalan dengan menyediakan loket; antrean khusus untuk Penyandang Disabilitas;
 - b. pembayaran pada loket/kasir;
 - c. pengisian formulir;
 - d. keluar masuk naik dan turun dari setiap unit layanan kesehatan; dan
 - e. kebutuhan lainnya.
- (3) Pemberian fasilitas khusus pelayanan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan dukungan penuh dari pihak keluarga Penyandang Disabilitas.

Pasal 14

- (1) Jaminan kesehatan khusus bagi Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin, bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh layanan kesehatan.
- (2) Pelayanan Jaminan kesehatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.
- (3) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan indikasi medis.

BAB V
PELINDUNGAN SOSIAL

Pasal 15

- (1) Pelindungan Sosial untuk Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui :
 - a. Bantuan Sosial; dan
 - b. Bantuan Hukum.

Pasal 16

- (1) Pelindungan Sosial melalui Bantuan Sosial, diberikan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang mengalami risiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan Sosial diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Pasal 17

- (1) Pelindungan Sosial melalui bantuan sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan, dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. bantuan aksesibilitas; dan
 - c. penguatan kelembagaan.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pelindungan Sosial melalui Bantuan Hukum diselenggarakan untuk memberikan konsultasi hukum dan bimbingan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan Sosial melalui Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas miskin dapat dilakukan melalui pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Pelindungan sosial dapat diberikan Pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta.

BAB VI
KOMISI DAERAH DISABILITAS

Pasal 20

Pembentukan KDD bertujuan:

- a. memberikan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan
- b. pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan KDD selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 21

KDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, berkedudukan sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggara Pendidikan yang dengan sengaja melanggar persyaratan dan/atau memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas, Perangkat Daerah yang menangani bidang pendidikan dapat memberikan sanksi administratif.
- (2) Perangkat Daerah dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tindak lanjut atas:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. pengaduan oleh masyarakat.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan; dan
 - c. pembekuan ijin usaha.
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja;
 - b. dalam hal telah dilakukan pemberian sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam huruf a, lembaga penyelenggara pendidikan masih melakukan pelanggaran administratif, diberikan sanksi penghentian kegiatan pendidikan;

- c. dalam hal telah dilakukan pemberian sanksi penghentian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, lembaga penyelenggara pendidikan masih melakukan pelanggaran administratif, diberikan sanksi pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d. dalam hal telah dilakukan pemberian sanksi pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, lembaga penyelenggara pendidikan masih melakukan pelanggaran administratif, diberikan sanksi pencabutan izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- (4) Sanksi penghentian kegiatan pendidikan, pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan, atau pencabutan izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, apabila lembaga penyelenggara pendidikan telah memenuhi rekomendasi perbaikan.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja yang dengan sengaja tidak memberikan sertifikat pelatihan kerja bagi Penyandang Disabilitas sebagai tanda bukti kelulusannya dikenakan sanksi administratif.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan, dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tindak lanjut atas :
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. pengaduan oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penjatuhan sanksi administratif kepada penyelenggara pelatihan kerja.
- (4) Sanksi penghentian kegiatan pelatihan kerja, pembekuan izin penyelenggaraan pelatihan kerja, atau pencabutan izin penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d akan dicabut , apabila lembaga penyelenggara pelatihan kerja telah memenuhi rekomendasi perbaikan.

Pasal 24

- (1) Pengusaha yang dengan sengaja tidak mempekerjakan Penyandang Disabilitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikenakan sanksi administratif.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan, dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tindak lanjut atas :
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pengaduan oleh masyarakat.

- (3) Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penjatuhan sanksi administratif kepada pengusaha yang sengaja tidak mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, dilakukan melalui koordinasi dengan instansi penerbit izin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Sanksi penghentian kegiatan operasional, pembekuan izin usaha, atau pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c. dan huruf d akan dicabut, apabila pengusaha telah memenuhi rekomendasi perbaikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 26 Januari 2024
BUPATI TABANAN,


I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 26 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


I GEDE SUSILA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024 NOMOR 12